

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP MADURA
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B- 013/R/OT.01.6/08/2024
NOMOR : 002/UINA/I.14/VIII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (05-08-2024),
PIHAK-PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---|---|
| I. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA | : berkedudukan di Tangerang Selatan dengan alamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15412, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 004627/B.II/3/2023 Tanggal 27 Februari 2023, Masa Jabatan 2023 sampai dengan 2027, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| II. UNIVERSITAS AL-AMIEN
PRENDUAN SUMENEP
MADURA | : berkedudukan di komplek Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, Madura, dalam hal ini diwakili oleh Dr. KH Muhtadi Abdul Mun'im, M.A selaku Rektor Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Al-Amien Prenduan No. 001/YAP/A.1/II/2024 tanggal 1 Januari 2024. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. PIHAK KEDUA adalah Universitas Al Amien Prenduan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Koordinatorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya (KOPERTAIS IV) yang berada di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu pengetahuan.
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun kompetensi dan mendukung pengembangan lembaga masing-masing pihak.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk kerja sama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini tentang implementasi Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b) penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d) Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- e) kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 05-08-2024 sampai dengan 05-08-2029, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya

dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing PIHAK untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK. Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan PIHAK lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten, 15412
Telepon : (021) 7401925 ext. 1832
E-mail : kerjasama@apps.uinjkt.ac.id
Person in Charge : Din Wahid, M.A., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP MADURA,

Alamat : Komplek Pondok Pesantren Al Amien
Prenduan, Sumenep, Madura
Telp/Hp : 082335151146
Email : dppiuniakerjasama@gmail.com
Person in charge : Imam Buchari
Jabatan : Ketua Divisi Kerjasama

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal perubahan.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat membuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebut ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

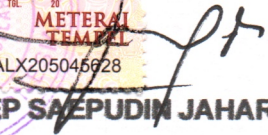
Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang tidak cukup dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*), yang berlaku mengikat setelah ditandatangani secara lengkap oleh PARA PIHAK;
- (2) Semua *addendum* dan lampiran-lampiran Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua), keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

Dr. KH MUHTADI ABDUL MUN'IM, M.A


PIHAK KESATU,

Prof. ASEP SAEPUDIN JAHAR, M.A., Ph.D.